



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/086 /III.II/HK/2005

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SMP, SMPLB, MTs, SMA, SMALB, MA DAN SMK PROPINSI LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2004/2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu untuk setiap warga negara, perlu dilakukan peningkatan mutu dan pemantauan serta pengendalian lulusan dengan menyelenggarakan Ujian Nasional;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, lancar dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional SMP, SMP LB, MTs, SMA, SMALB, MA dan SMK Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Penegelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Dekonsentrasi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;
- Memperhatikan:** Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2004/2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Menyelenggarakan Ujian Akhir Nasional SMA, MA dan SMK mulai dari tanggal 9 Mei s/d 11 Mei 2005, dan Ujian Nasional SMP, SMPLB, MTs dan SMALB mulai dari tanggal 6 Juni s.d 8 Juni 2005.
- KEDUA** : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Akhir Nasional SMP, SMPLB, MTs, SMA, SMALB, MA dan SMK Propinsi Lampung dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- Melaksanakan pendataan calon peserta Ujian Nasional SMP, SMPLB, MTs, SMA, SMALB dan SMK;
 - Membuat Petunjuk Teknis Ujian Nasional SMP, SMPLB, MTs, SMA, SMALB, MA dan SMK Tahun Pelajaran 2004/2005;
 - Menyusun rencana kegiatan Ujian Akhir Nasional;
 - Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung dan Menteri Pendidikan Nasional
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Penyelenggara.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2005 pada kegiatan Ujian Akhir Nasional.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan Pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal **17-3-** 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

Tembusan Yth :

SJACHROEDIN Z.P.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Agama di Jakarta;
4. Menteri Keuangan di Jakarta;
5. Ketua BAPEKA di Jakarta;
6. Setjen Depdiknas di Jakarta;
7. Setjen Depag di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
9. Direktur Jenderal Binbaga Islam Depag di Jakarta;
10. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta;
11. Inspektur Jenderal Depag di Jakarta;
12. Kabalitbang Depdiknas di Jakarta;
13. Direktur di lingkungan Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
14. Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam Depag di Jakarta;
15. Kepala Biro di lingkungan Setjen Depdiknas di Jakarta;
16. Perwakilan BPKP Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
17. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
18. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
19. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Bandar Lampung ;
20. Bupati/Walikota Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung;
21. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung;
22. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung;
23. Himpunan Keputusan.

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL
 SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB DAN SMK TINGKAT PROPINSI LAMPUNG
 TAHUN PELAJARAN 2004/2005**

No.	JABATAN/INSTANSI	Kedudukan dalam Panitia	KET
1	2	3	
1.	Gubernur Lampung	Penasehat	
2.	Sekretaris Daerah Propinsi Lampung	Penasehat	
3.	Assisten Bidang Kesejahteraan Sekretaris Daerah Propinsi Lampung	Pembina	
4.	Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung	Ketua I	
5.	Kakanwil Depag Propinsi Lampung	Ketua II	
6.	Wakil Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung	Wakil Ketua I	
7.	Kepala Bidang Mapenda Kanwil Depag Propinsi Lampung	Wakil Ketua II	
8.	Kasubdin Bina Program Dinas Pendidikan Propinsi Lampung	Sekretaris I	
9.	Kasubdin Pendidikan Dinas Pendidikan Propinsi Lampung	Sekretaris II	
10.	Kabag Tata Usaha Dinas Pendidikan Propinsi Lampung	Anggota	
11.	Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Propinsi Lampung	Anggota	
12.	Kepala Biro Humas dan Infokom Sekretariat Daerah Propinsi Lampung	Anggota	
13.	Kasubdin Dikluspora Dinas Pendidikan Propinsi Lampung	Anggota	
14.	Kasubdin Kebudayaan Dinas Pendidikan Propinsi Lampung	Anggota	
15.	Kasi Kurikulum Bidang Mapenda Kanwil Depag Prop. Lampung	Anggota	
16.	Kasi P2D Subdin Bina Program Dinas Pendidikan Propinsi Lampung	Anggota	
17.	Kasi Pendidikan Dasar Subdin Pendidikan Dinas Pendidikan Prop. Lampung	Anggota	
18.	Kasi Agama Subdin Pendidikan Dinas Pendidikan Propinsi Lampung	Anggota	
19.	Kasi Pendidikan Menengah Subdin Pendidikan Dinas Pendidikan Propinsi Lampung	Anggota	
20.	Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Propinsi	Anggota	
21.	Kasi Pembinaan Program Subdin Binram Dinas Pendidikan Prop. Lampung	Anggota	
22.	Kasi Monitoring dan evaluasi Subdin Bina Program Dinas Pendidikan Propinsi Lampung	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.